



**P U T U S A N**

Nomor : 15 / Pid.Sus.Anak / 2018 / PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak (Anak Berhadapan Hukum) :

Nama lengkap : **SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 03 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kedung Tarukan Wetan No. 12 Rt. 04 Rw. IV  
Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMK (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini, Terdakwa Anak (ABH) ditangkap oleh penyidik Resnarkoba Polres Bangkalan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/112/VIII//Resnarkoba tertanggal 7 Agustus 2018 ;

Terdakwa Anak (ABH) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- a. Penyidik Resnarkoba, Nomor SP.Han/160/VIII/2018/Resnarkoba Polres Bangkalan Jatim tertanggal 8 Agustus 2018, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
- b. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan selaku Penuntut Umum, tertanggal 14 Agustus 2018, No.193/0.5.27/Epp.3/08/2018, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
- c. Penuntut Umum, tertanggal 21 Agustus 2018 No. PRINT : 2408/O.5.37/Ep.3/08/2018, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018 ;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 23 Agustus 2018, Nomor.15/Pen.Pid.Sus. Anak/2018/PN.Bkl., sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 16 Mei 2018, Nomor : 15/Pen.Pid.Sus. Anak/2018/PN.Bkl, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Dalam perkara ini, Terdakwa Anak (ABH) dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1.PAINO,S.H., 2. MOCH.AZIZ, S.H. 3. MOCHAMAD SAICHU, S.H.4. NUR SODIQIN, S.H. dan 5. ERNAWATI, S.H. Para Advokat pada POS BAKUM MADIN BANGKALAN berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Hakim No.15/Pen.Pid.Sus Anak/2018 tertanggal 30 Agustus 2018.;

Terdakwa Anak (ABH) dipersidangan juga didampingi oleh Absuari., Petugas pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) ;

Terdakwa dipersidangan juga didampingi oleh keluarganya yang dalam hal ini adalah ibu kandung terdakwa ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BKA/POL/02/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, atas nama : **SELVY BUDIYANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO** yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PD-12/Bkln/09/2018 tertanggal 6 September 2018 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, Pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **SELVY BUDIYANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” telah melakukan permukafakatan Jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman“, sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum ;
2. Menghukum Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan melakukan pelatihan kerja melalui Dinas Sosial Kab. Bangkalan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



- 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Anak (ABH), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa Anak (ABH) **SELVY BUDIYANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO** melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 12 September 2018 yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa Anak (ABH) masih ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa Anak (ABH) melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa Anak (ABH) dan Penasehat Hukumnya tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 23 Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM-15/Bkl/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa ia Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) **SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO** yang selanjutnya disebut Anak bersama-sama dengan Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi WINARTI Binti SAFRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat didalam rumah milik Saudara HASAN (DPO) yang beralamat di Kmp. Jawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan **permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta narkotika rumah Saudara HASAN (DPO) yang beralamat di Kmp. Jawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, kemudian saksi NURUL TRISDIYANTO, S.H. dan saksi SAHRUL MUFIT (anggota Polsek Kwanyar Bangkalan) langsung menuju tempat tersebut. Para saksi kemudian melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap rumah yang menjadi target operasi dan setelah melihat adanya aktifitas yang mencurigakan dari dalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi bersama anggota yang lainnya masuk kedalam rumah Saudara HASAN (DPO) dan melakukan penggerebekan, diketahui Anak bersama-sama dengan Saudara Hasan (DPO) dan Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR serta Saksi WINARTI Binti SAFRONI sedang melakukan pesta narkotika, sehingga para saksi langsung mengamankan namun Saudara HASAN (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu, para saksi juga melakukan pengeledahan untuk menemukan barang-barang yang dapat dijadikan bukti perbuatan anak bersama dengan Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR dan Saksi WINARTI Binti SAFRONI dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil dimana semua barang-barang tersebut para saksi temukan dari diatas meja tempat mengamankan anak bersama Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR dan Saksi WINARTI Binti SAFRONI.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7363/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., LULUK MULJANI dan ANISAWATI ROFIAH, A.Md. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO yang selanjutnya disebut Anak bersama-sama dengan Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi WINARTI Binti SAFRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta lakukan menyalahgunakan narkotika Gol. I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi WINARTI Binti SAFRONI mengajak Anak untuk menebus HP yang digadaikannya di Rumah Saudara HASAN (DPO) yang beralamat di Kmp. Jawan Selatan Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, setelah anak menyetujuinya sekitar pukul 20.00 Wib. Anak menjemput saksi kemudian berangkat menuju rumah Saudara HASAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan setibanya di rumah Saudara HASAN (DPO) saksi langsung mengambil HP yang digadaikannya tersebut, lalu Saudara HASAN (DPO) menawarkan anak dan saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu di rumahnya tersebut secara bersama-sama dan gratis, atas tawaran tersebut baik anak maupun saksi menyetujuinya.

Bahwa Saudara HASAN (DPO) kemudian menelepon Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR untuk datang kerumahnya dan setibanya di rumah disana, Saudara HASAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR dan meminta saksi untuk menambahkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama.

Bahwa selama menunggu Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR membeli narkoba tersebut, Saudara HASAN (DPO) menyiapkan alat dan tempat untuk mengonsumsi narkoba yang sedang dibeli Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR. Dan setibanya Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR di rumah Saudara HASAN (DPO) dengan membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu, Saudara HASAN (DPO), Anak, dan Saksi WINARTI Binti SAFRONI serta Saksi MOH. ROHMAN Bin NISAR langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama didalam rumah milik Saudara HASAN (DPO). Adapun cara mereka mengonsumsi Narkoba tersebut dengan cara duduk dikursi dengan berhadapan-hadapan lalu kristal putih yang diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman tersebut dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar, setelah itu, uap yang dihasilkan dari pembakaran dihisap layaknya orang sedang merokok.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" diketahui Anak "Positif" mengandung Methamphetamine, Sehingga yang bersangkutan saat ini mengandung Narkoba, Psikotropika golongan Methamphetamine.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7363/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., LULUK MULJANI dan ANISAWATI ROFIAH, A.Md. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

Bahwa Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7363/ NNF/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Arif Andi Setiawan S.Si. M.T, Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik 2.Luluk Muljani, 3 Aniswati Rofiah, Amd pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik No.Lab No 325/VII/LAB/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily L, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NURUL TRISDIYANTO, S.H.**, tempat tanggal lahir Pamekasan, 1 Nopember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Polri, alamat Aspol Sek. Kwanyar , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib., saksi melakukan penangkapan terhadap anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO bertempat di dalam rumah milik HASAN beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kmp. Jawan selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena kedapatan mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dari informasi masyarakat, saksi memperoleh informasi bahwa di rumah HASAN yang berada di Kmp. Jawan selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu ;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan hingga dinyatakan akurat;
  - Bahwa setelah penyelidikan dinyatakan akurat dan mendapat informasi jika di rumah tersebut sedang berlangsung pesta sabu, maka pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wib. saksi beserta anggota lainnya melakukan penggerebekan di sebuah rumah tersebut dengan cara saksi beserta SAHRUL MUFIT masuk melalui pintu depan rumah setelah masuk ke dalam rumah mendapati 4 (empat) orang sedang mengkonsumsi sabu dengan posisi duduk di kursi, namun ketika mengetahui kedatangan petugas kepolisian keempat orang tersebut berusaha melarikan diri selanjutnya, lalu saksi berhasil menangkap anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, Moh. Rohman bin Nisar serta Winarti binti Safroni sedangkan Hasan sebagai pemilik rumah tersebut berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih. 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih diduga sabu bekas dibakar dengan berat kotor 4, 54 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil berada di atas meja di dalam rumah ;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO berada di rumah Hasan karena diajak Winarti ;
  - Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, petugas mencurigai jika ada perempuan yang masuk ke dalam rumah Hasan ;
  - Bahwa ketika dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, ada 4 (empat) orang bersama-sama sedang mengkonsumsi sabu termasuk anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO ;
  - Bahwa setelah dilakukan Tes Urine di ketahui bahwa anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO positif menggunakan sabu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WINARTI (terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO ke rumah Hasan bertujuan untuk mengambil HandPhone ;
- Bahwa anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Anak (ABH) menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MOH.ROHMAN Bin NISAR**, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 25 Oktober 1994, umur 23 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tlagah, Desa Dlemer Kec. Kwanyar, Kab Bangkalan, agama Islam, Pekerjaan :Swasta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib. Ditangkap Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO karena mengkonsumsi sabu bertempat di dalam rumah miik Hasan Kmp. Jawan selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;
  - Bahwa selain Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO yang ditangkap polisi yaitu saksi sendiri dan Winarti binti Safrowi sedangkan Hasan selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri ;
  - Setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Anak, saya dan Winarti lalu polisi melakukan penggeledan terhadap badan/pakaian dan rumah Hasan;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, yaitu 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat kotor 4,54 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil berada di atas meja didalam rumah yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;
  - Bahwa alat untuk mengkonsumsi sabu itu kepunyaan Hasan karena sebelum mengkonsumsi sabu, alat untuk mengkonsumsi sabu sudah disediakan oleh Hasan ;
  - Bahwa tempat mengkonsumsi sabu itu di di dalam ruang tamu di rumah Hasan;
  - Bahwa Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO mendapatkan sabu dari hasil membeli menggunakan uang milik Hasan dan uang milik saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu itu dari Hasan sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum peristiwa mengkonsumsi sabu di rumah Hasan tersebut, saksi tidak mengenal anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO ;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dari oarang bernama HORI di Desa Batah, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berjarak 2 (dua) km dari rumah Hasan ;
- Bahwa saksi, Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, Winarti dan Hasan menghisap sabu tersebut masing-masing mendapat 6 (enam) kali hisapan secara begantian dalam 2 (dua) kali pembakaran ;
- Bahwa saksi merasa lebih tenang setelah mengkonsumsi sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Anak (ABH) menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **WINARTI Binti SAFRONI** , tempat lahir : Surabaya ,25 Mei 1976, umur : 42 tahun, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Kedung Tarukan 5/54-A Rt/Rw 006/003 Kel Pacar Kembang, Kec. Tambaksari Kota Surabaya; agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib. Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO ditangkap polisi karena mengkonsumsi sabu bertempat di rumah milik Hasan di Kmp. Jawan Selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
  - Bahwa Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO mengkonsumsi sabu bersama saksi, Rohman bin Nisar dan HASAN selaku pemilik rumah ;
  - Bahwa kejadian berawal ketika saksi WINARTI Binti SAFRONI di Surabaya menghubungi Hasan di Kwanyar melalui handphone berniat untuk mengambil HP yang digadaikan saksi kepada Hasan, kemudian saksi WINARTI Binti SAFRONI menelpon Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO untuk diajak pergi ke rumah Hasan di Kwanyar karena saksi WINARTI Binti SAFRONI tidak mempunyai sepeda motor ;
  - Bahwa kemudian saksi SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO sekitar pukul 20.00 Wib datang menjemput saksi WINARTI Binti SAFRONI, lalu keduanya berboncengan dengan sepeda motor berangkat menuju rumah Hasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi WINARTI Binti SAFRONI dan anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO tiba di rumah Hasan sekitar pukul 21.30 Wib dan ditemui oleh istrinya Hasan dan meyuruh menunggu Hasan di ruang tamu ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Hasan datang, kemudian menelpon Rohman untuk datang kerumah, setelah menerima uang dari Hasan, Saksi Rohman langsung, tidak lama kemudian saksi Rohman kembali sambil membawa sabu, kemudian saksi WINARTI Binti SAFRONI , Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, Rohman dan Hasan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di ruang tamu milik Hasan dan masing – masing orang mendapat 6 (enam) kali hisapan ;
- Bahwa pada saat saksi WINARTI Binti SAFRONI mengkonsumsi sabu bersama Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, Rohman dan Hasan, petugas polisi datang melakukan penggrebagan di rumah Hasan dan berhasil menangkap saksi WINARTI Binti SAFRONI, Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan Rohman sedangkan Hasan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan membawa saksi WINARTI Binti SAFRONI, Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan Rohman ke Kantor Polres. Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Anak (ABH) menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Anak (ABH) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib. Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO ditangkap polisi karena mengkonsumsi sabu bertempat di rumah Hasan diKmp. Jawan Selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa Anak (ABH) mengkonsumsi sabu bersama Winarti, Rohman dan Hasan ;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa Anak (ABH) bermain ke rumah saksi Winarti, lalu Terdakwa Anak (ABH) pergi ke rumah temannya saksi WINARTI Binti SAFRONI di Kwanyar Bangkalan untuk mengambil HP yang digadaikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anak (ABH) menyetujui ajakan saksi WINARTI Binti SAFRONI lalu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa Anak (ABH) dan saksi WINARTI Binti SAFRONI berboncengan dengan boncengan sepeda motor milik Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO berangkat menuju temanya saksi WINARTI Binti SAFRONI bernama Hasan yang beralamat di Kmp. Jawan Selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, tempat saksi Winarti menggadaikan handphonenya ;
- Bahwa setelah saksi Winarti mengambil HP ke Hasan lalu Hasan mengajak Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan saksi Winarti untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama namun Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO menolak karena tidak mempunyai uang, namun HASAN tetap bersikeras mengajak untuk mengkonsumsi sabu dengan gratis ;
- Bahwa selanjutnya HASAN memanggil temannya yang bernama ROHMAN untuk membeli sabu ;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut dari HASAN sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya ROHMAN sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi sabu, HASAN terlebih dahulu telah menyiapkan tempat untuk mengkonsumsi sabu, dengan menyiapkan meja dan kursinya juga menyiapkan rangkaian alat hisap sabu berupa bong ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ROHMAN datang dengan membawa sabu lalu acara mengkonsumsi sabu dimulai bersama-sama ;
- Bahwa dari 4 (empat) orang tersebut masing-masing menghisap sabu itu sebanyak 6 (enam) kali hisapan ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO merasakan badannya terasa sehat dan jiwanya terasa tenang namun ketika lama tidak mengkonsumsi sabu seperti ada dorongan dari dalam dirinya untuk mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa Anak (ABH) tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi ;
- Bahwa orang tua Terdakwa Anak (ABH) tidak mengetahui perilaku anaknya yang terjerat penyalahgunaan Narkotika dan tidak mengetahui jika anaknya sudah keluar dari sekolah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib., petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO di rumah milik HASAN yang beralamat di Kmp. Jawan selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena kedapatan mengkonsumsi sabu
- Bahwa benar dari Penangkapan tersebut telah diamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, saksi MOH.ROHMAN Bin NISAR , saksi WINARTI Binti SAFRONI (diperiksa dalam perkara terpisah) , sedangkan HASAN (DPO) selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi WINARTI Binti SAFRONI di Surabaya menghubungi Hasan di Kwanyar melalui handphone berniat untuk mengambil HP yang digadaikan saksi kepada Hasan, kemudian saksi WINARTI Binti SAFRONI menelpon Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO untuk diajak pergi ke rumah Hasan di Kwanyar karena saksi WINARTI Binti SAFRONI tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa benar kemudian saksi SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO sekitar pukul 20.00 Wib datang menjemput saksi WINARTI Binti SAFRONI, lalu keduanya berboncengan dengan sepeda motor berangkat menuju rumah Hasan ;
- Bahwa benar saksi WINARTI Binti SAFRONI dan anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO tiba di rumah Hasan sekitar pukul 21.30 Wib dan ditemui oleh istrinya Hasan dan menyuruh menunggu Hasan di ruang tamu ;
- Bahwa benar setelah bertemu HASAN dan menebus Hand phone miliknya, lalu saksi WINARTI Binti SAFRONI dan Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO berniat pulang ke Surabaya, akan tetapi dilarang oleh Hasan (DPO),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya, HASAN (DPO) mengajak Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan saksi WINARTI Binti SAFRONI untuk mengkonsumsi sabu dengan gratis ;
- Bahwa benar selanjutnya HASAN menyuruh MOH. ROHMAN untuk membeli sabu di tempatnya HORI seharga Rp 550.000,- ;
- Bahwa benar uang untuk membeli sabu tersebut dari HASAN sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya MOH. ROHMAN sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelum mengkonsumsi sabu, HASAN terlebih dahulu telah menyiapkan tempat untuk mengkonsumsi sabu, dengan menyiapkan meja dan kursinya juga menyiapkan rangkaian alat hisap sabu berupa bong ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi ROHMAN datang dengan membawa sabu lalu acara mengkonsumsi sabu dimulai bersama-sama dan masing – masing orang mendapat 6 (enam) kali hisapan ;
- Bahwa benar pada saat mereka berempat, sedang bersama-sama mengkonsumsi sabu, datanglah petugas kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan untuk melakukan penggerebagan di rumah Hasan tersebut dan berhasil menangkap saksi WINARTI Binti SAFRONI, Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan MOH ROHMAN sedangkan Hasan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar dari proses penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat kotor 4,54 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil ;
- Bahwa benar selanjutnya Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan membawa Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, saksi WINARTI Binti SAFRONI, dan saksi MOH. ROHMAN (kedua dalam perkara Terpisah) ke Kantor Polres. Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7363/ NNF/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si. M.T, Kepala Sub Bidang Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik 2. Luluk Muljani, 3 Aniswati Rofiah, Amd pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti nomor 6876/2018/NNF adalah benar kristal bening Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik No. Lab No 325/VII/LAB/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily L, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine (MET) ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, akan tetapi tidaklah berarti terhadap terdakwa Anak (ABH) telah terbukti melakukan suatu tindak/perbuatan pidana, oleh karena itu, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Anak (ABH) tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, perlu kiranya untuk mempertimbangkan, apakah (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Untuk itu, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ( BAPAS ) menerangkan bahwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO lahir di Surabaya tanggal 03 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak (ABH) sendiri dihubungkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, menerangkan bahwa saat anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSONO melakukan perbuatan pidana yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, usia Terdakwa Anak (ABH) belum mencapai umur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO adalah patut untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut ketentuan Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk memilih dan/atau menentukan salah satu Dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan penilaian yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang dapat memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, dengan mengesampingkan pembuktian Dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan tersebut ternyata telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap, Hakim mengambil sikap berbeda dengan apa yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu untuk mempertahankan dalil pembuktian sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku, maka Hakim berpendirian bahwa dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur delik pokok sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**" ;
2. Unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri**" ;
3. Unsur "**Yang Melakukan, Menyuruh lakukan, Dan Turut Serta Melakukan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**" ;

Menimbang, Bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" yang identik dengan unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah Setiap Orang/Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang anak perempuan bernama : **SELVY BUDIYANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO** dan setelah diperiksa identitasnya Terdakwa Anak (ABH) tersebut oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa Anak (ABH) tersebut telah sesuai dengan Identitas Terdakwa Anak (ABH) sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Anak (ABH) terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal mana tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang " dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**penyalahgunaan narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri**" :

Bahwa pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu bila seseorang menggunakan Narkotika tanpa mendapat ijin dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku atau penggunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut bukanlah orang yang berhak sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib., petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO di rumah milik HASAN yang beralamat di Kmp. Jawan selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena kedapatan mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa dari proses Penangkapan tersebut telah diamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, saksi MOH.ROHMAN Bin NISAR , saksi WINARTI Binti SAFRONI (diperiksa dalam perkara terpisah) , sedangkan HASAN (DPO) selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika saksi WINARTI Binti SAFRONI di Surabaya menghubungi Hasan di Kwanyar melalui handphone berniat untuk mengambil HP yang digadaikan saksi kepada Hasan, kemudian saksi WINARTI Binti SAFRONI menelpun Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO untuk diajak pergi ke rumah Hasan di Kwanyar karena saksi WINARTI Binti SAFRONI tidak mempunyai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO sekitar pukul 20.00 Wib datang menjemput saksi WINARTI Binti SAFRONI, lalu keduanya berboncengan dengan sepeda motor berangkat menuju rumah Hasan, dan keduanya tiba di rumah Hasan sekitar pukul 21.30 Wib dan ditemui oleh istrinya Hasan dan menyuruh menunggu Hasan di ruang tamu ;

Menimbang, bahwa setelah bertemu HASAN dan menebus Hand phone miliknya, lalu saksi WINARTI Binti SAFRONI dan Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO berniat pulang ke Surabaya, akan tetapi dilarang oleh Hasan (DPO),

Menimbang, bahwa selanjutnya, HASAN (DPO) mengajak Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan saksi WINARTI Binti SAFRONI untuk mengkonsumsi sabu dengan gratis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya HASAN menyuruh MOH. ROHMAN untuk membelikan sabu di tempatnya HORI seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang untuk membeli sabu tersebut dari HASAN sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya MOH. ROHMAN sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengkonsumsi sabu, HASAN terlebih dahulu telah menyiapkan tempat untuk mengkonsumsi sabu, dengan menyiapkan meja dan kursinya juga menyiapkan rangkaian alat hisap sabu berupa bong ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi ROHMAN datang dengan membawa sabu lalu acara mengkonsumsi sabu dimulai bersama-sama dan masing – masing orang mendapat 6 (enam) kali hisapan ;

Menimbang, bahwa pada saat mereka berempati, sedang bersama-sama mengkonsumsi sabu, datanglah petugas kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan untuk melakukan penggrebagan dan berhasil menangkap saksi WINARTI Binti SAFRONI, Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO dan MOH ROHMAN sedangkan Hasan berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari proses penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat kotor 4,54 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, saksi WINARTI Binti SAFRONI, dan saksi MOH. ROHMAN (kedua dalam perkara Terpisah) telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang, maka ketiga orang tersebut beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan ke Kantor Polres. Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7363/ NNF/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Arif Andi Setiawan S.Si. M.T, Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik 2.Luluk Muljani, 3 Aniswati Rofiah, Amd pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti nomor 6876/2018/NNF adalah benar kristal bening Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik No.Lab No 325/VII/LAB/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily L, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine (MET) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, saksi WINARTI Binti SAFRONI, dan saksi MOH. ROHMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “ **penyalahgunaan narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO ‘

Ad.3. Unsur “**Yang Melakukan, Menyuruh lakukan, Dan Turut Serta Melakukan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ; -

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disebutkan dipidana sebagai Pembuat-pembuat (*Daders*) tindak pidana yang secara alternatif berupa : 1. Orang yang melakukan perbuatan/Pelaku (*Pleger*); 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); 3. Orang yang turut melakukan perbuatan (*mendepleger*) atau 4. Orang yang menganjurkan (*Uitlokker*) ;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dipersyaratkan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Selain itu, ditentukan bahwa kedua orang atau lebih tersebut semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, baik melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu sendiri. Sehingga tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui jika pada Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib., petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap anak SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO di rumah milik HASAN yang beralamat di Kmp. Jawan selatan, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses Penangkapan tersebut telah diamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, saksi MOH.ROHMAN Bin NISAR, saksi WINARTI Binti SAFRONI (diperiksa dalam perkara terpisah), sedangkan HASAN (DPO) selaku pemilik rumah berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi MOH.ROHMAN Bin NISAR, saksi WINARTI Binti SAFRONI (diperiksa dalam perkara terpisah), serta HASAN (DPO), selain itu, Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis karena sabu tersebut dibeli dan disediakan oleh HASAN (DPO), dengan demikian unsur "**Turut Serta Melakukan**" telah pula terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didasari dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, mengikat bahwa dalam menjatuhkan pidana Pengadilan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak ;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Anak (ABH), Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, akan tetapi lebih dititik beratkan dalam proses pembinaan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak (ABH) harus dijatuhi pidana maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (***sentencing*** atau ***stafttoemeting***) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Anak (ABH) sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana atau jenis pidana apa yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Anak (ABH) haruslah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya dan ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice tentang aspek sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan karena ketidakpedulian lingkungan pergaulan, seharusnya saksi saksi WINARTI Binti SAFRONI sebagai orang yang lebih tua dan bertetangga dengan keluarga Anak ABH berkewajiban mengingatkan bila terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang oleh anak ABH, hal tersebut tidak dilakukan, malah diajak ke rumah Hasan di Kwanyar Bangkalan, sehingga Anak (ABH) terpengaruh dan mau diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh HASAN dan saksi WINARTI Binti SAFRONI serta MOH. ROHMAN Bin NISAR, selain itu dalam diri Anak (ABH) cenderung bersifat introvet (tertutup) sehingga sulit menerima respon dari luar dalam hal ini orang tua anak (ABH) ;
- Bahwa perilaku Terdakwa Anak (ABH) selama persidangan menunjukkan anak yang bertanggung jawab dan mampu menyadari kesalahan, selain itu



keberadaan Terdakwa Anak (ABH) berdomisi Kedung Tarukan Wetan No. 12 Rt. 04 Rw. IV Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, Hakim berkeyakinan bahwa Kejaksaan Negeri Bangkalan tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap diri terdakwa bila dijatuhkan pidana bersyarat ;

- Bahwa pengadilan menilai orang tua Anak (ABH) mampu untuk mengasuh dan mendidik anak (ABH) ;
- Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penjatuhan pidana harus menitik beratkan pada kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Anak (ABH), dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa jenis tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa Anak (ABH) dikategorikan tindak pidana/kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), maka layak dijatuhkan pidana penjara yang berat, akan tetapi bila dihubungkan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menentukan bahwa Pejatuhan Pidana pokok Penjara merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remidium*), maka cukup beralasan hukum, jika Pengadilan berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO cukup suatu pidana bersyarat, dengan memberi kesempatan kepada Terdakwa Anak (ABH) untuk menjalani hukuman diluar Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi tetap sebagian kemerdekaan dirampas karena segala perbuatan dan tingkah lakunya berada dalam pengawasan oleh kekuasaan yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 14 a KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa anak (ABH) bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa Anak (ABH) berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih belum Dewasa (anak) sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;





- Perbuatan terdakwa didasari kurangnya pengawasan dari orang tua dan salah pergaulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, orang tua Terdakwa Anak (ABH) telah mengakui dan menyadari bahwa dalam mendidik, mengasuh serta mengawasi Terdakwa Anak (ABH) terjadi kekilafan dan kekeliruan selama ini, hingga berakibat terjadinya tindak pidana oleh Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO, oleh karena itu orang tua Terdakwa Anak (ABH) telah mengerti dan berjanji sanggup untuk mengawasi, mendidik, serta mengasuh Terdakwa Anak (ABH) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan dalam menjatuhkan pidana juga telah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pamekasan, pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa Anak (ABH) / clien tersebut akibat buruk dari pergaulan masyarakat sekitar yang kurang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, baik masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Anak (ABH) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka adil bila masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika dikemudian hari ketentuan pidana bersyarat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa ditahan, leh karena pidana yang dijautuhkan berupa pidana bersyarat maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Anak (ABH) segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang Menimbang, bahwa berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna puth ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dan masih diperlukan dalam perkara lain, maka cukup beralasan dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa Anak (ABH) dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat dan Memperhatikan** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI ;**

1. **Menyatakan Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Anak (ABH) dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan, dengan ketentuan** bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa Anak (ABH), kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir, terdakwa Anak (ABH) melakukan tindak pidana;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, jika dikemudian hari pidana bersyarat tidak terpenuhi;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa Anak (ABH) segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak warna putih yang diduga sabu bekas dibakar dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa Anak (ABH) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh **SRI HANANTA, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MOH. MAKIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh **DEWI IKA AGUSTINA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa Anak (ABH) dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Petugas Bapas, serta orangtua Terdakwa Anak (ABH)

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MOH. MAKIN, S.H.**

**SRI HANANTA, S.H.**

### **Catatan:**

#### **Petikan putusan ini diberikan kepada :**

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan ;
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Bangkalan;
3. Kepala Kepolisian Resort Bangkalan ;
4. Bapas Pamekasan;
5. Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO di Rutan Bangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Keluarga Terdakwa Anak (ABH) SELVY BUDIANTI NINGSIH Binti BUDI SUMARSONO;
7. Arsip ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)